



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

YAYASAN KONSORSIUM MERAH PUTIH

Nomor : 12/HKM.07.01/VII/2025

Nomor : 0098/23/7/2025/SC/CL

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI BISNIS DAN INVESTASI UNTUK MENDUKUNG
SWASEMBADA PANGAN DALAM TRANSFORMASI EKONOMI DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SAN ARANGGI SOEMARDJAN** : Ketua Yayasan Konsorsium Merah Putih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Konsorsium Merah Putih sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 7 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris Esta Ririn Sandraningrum S.H. di Kota Depok dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 11 Februari 2025 Nomor AHU-0002060.AHU.01.04.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Konsorsium Merah Putih, yang beralamat di Bukit Golf Riverside 1, Blok A7/25, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16963, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga independen yang mengelola ekosistem kolaborasi kontrak tani inklusif yang mengintegrasikan petani kecil ke pembeli besar berkelanjutan dalam rangkaian sistem kerjasama yang adil, aman, dan transparan, didukung oleh pengelola tani, investor dan kolaborator lainnya, dengan ruang lingkup pekerjaan mencakup berbagai isu ketahanan pangan, terutama pemberdayaan BUMDes sebagai partisipan kunci kolaborasi kerja sama konsorsium tani tingkat desa; dan
- c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Ekonomi Bisnis dan Investasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan Dalam Transformasi Ekonomi Desa dan Daerah Tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

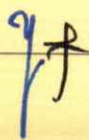
- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pengembangan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka mendukung swasembada pangan;
- c. pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan inovasi dalam integrasi usaha hulu-hilir swasembada pangan;

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- d. peningkatan kapasitas dalam usaha menunjang kegiatan ketahanan pangan di desa; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

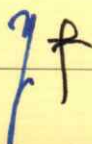
PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KESATU: _____



PIHAK KEDUA: _____



PASAL 7
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PIHAK yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum Kesepahaman Bersama ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU :

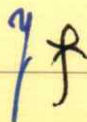
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Telp : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta
Selatan 12750

PIHAK KEDUA :

Jabatan : Manager
Telp : +62 856-8073-960
Email : destirahmaniar25@gmail.com , kmpyayasan@gmail.com
Alamat : Bukit Golf Riverside 1, Blok A7/25, Kelurahan Bojong Nangka,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat, 16963

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SAN ARANGGI SOEMARDJAN

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: